

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM BNI LIFE AJK NON COLLATERAL – KARYAWAN OJK

Penanggung	PT BNI Life Insurance	Deskripsi Produk	BNI Life AJK Non Collateral (Karyawan OJK) merupakan produk asuransi yang memberikan perlindungan kepada Debitur dari Bank Negara Indonesia sebagai Tertanggung terhadap risiko Meninggal Dunia atau Cacat tetap Total yang dipertanggungkan yang mungkin terjadi dalam Masa Asuransi.
Pemegang Polis	PT Bank Negara Indonesia, Tbk		
Tertanggung	Debitur dari PT Bank Negara Indonesia, Tbk.		
Nama Produk	BNI Life AJK Non Collateral Karyawan OJK		
Mata Uang	Rupiah (IDR)		
Jenis Produk	Kematian Berjangka		

Fitur Utama Asuransi

Usia Masuk Tertanggung	20 (dua puluh) s/d 64 (enam puluh empat) tahun.
Masa Asuransi	Sesuai dengan masa pinjaman, yaitu 1 (satu) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, dimana usia ditambah masa asuransi maksimal 65 tahun.
Uang Pertanggungan	<ul style="list-style-type: none"> Besarnya Uang Pertanggungan Awal produk ini untuk setiap Tertanggung adalah sebesar nilai kredit (pokok kredit) di awal masa asuransi yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kredit antara Tertanggung dengan Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi. Nilai Uang Pertanggungan bersifat menurun dengan ketentuan tidak melebihi jumlah kredit awal yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kredit antara Tertanggung dengan Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi. Maksimum besarnya penurunan bunga pinjaman adalah 25% per tahun (bunga efektif).
Ketentuan Premi	Besarnya Premi yang dibayarkan ditentukan oleh Usia Tertanggung, Masa Asuransi yang dipilih Tertanggung, dan Uang Pertanggungan.
Masa Pembayaran Premi	Sekaligus di awal pertanggungan.
Pengembalian Premi	<ol style="list-style-type: none"> Bilamana terjadi pelunasan sebelum jatuh tempo, maka Premi yang telah dibayarkan kepada Penanggung dapat diperhitungkan sebagai Pengembalian Premi secara proporsional dengan rumus sebagai berikut: $\text{Pengembalian Premi} = \{ (72.50\%) P (n - t) / n \}$ Keterangan: P = Premi sekaligus yang dibayarkan. t = Lama kepesertaan asuransi / angsuran yang telah dijalani (dalam hari). n = Masa asuransi (dalam hari). Pembayaran premi yang sebagai dimaksud pada poin 1 tidak akan dilakukan dalam hal tentang memiliki riwayat pengajuan klaim fiktif atau fraud

PT BNI Life Insurance telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Contestable Period

2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Asuransi yang tercantum pada Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit.

Ketentuan Underwriting

Mengikuti ketentuan Underwriting sebagai berikut:

Total Uang Pertanggungan (Rp)	Usia Masuk Tertanggung (tahun)				
	20 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 64
≤ 250.000.000	AC	AC	AC	AC	AC
250.000.001 - 500.000.000	AC	AC	AC	AC	NM
500.000.001 - 600.000.000	AC	AC	AC	NM	NM
600.000.001 - 750.000.000	AC	AC	AC	NM	B
750.000.001 - 1.000.000.000	AC	NM	NM	B	B
1.000.000.001 - 1.250.000.000	AC	NM	NM	C	C
1.250.000.001 - 1.500.000.000	NM	NM	NM	C	C
1.500.000.001 - 2.000.000.000	NM	NM	NM	D	D
2.000.000.001 - 3.500.000.000	NM	NM	NM	E	E
3.500.000.001 - 5.000.000.000	E + F.D.	E + F.D.	E + F.D.	E + F.D.	E + F.D.
> 5.000.000.000	F + F.D.	F + F.D.	F + F.D.	F + F.D.	F + F.D.

Keterangan:

AC	Automatic Cover
NM	Non Medical, wajib mengisi SPAJK
B	SPAJK + LPK + ADAL + ECG + Thorax Photo
C	SPAJK + LPK + ADAL + Thorax Photo + Treadmill / Master Test + HBsAg*
D	SPAJK + LPK + ADAL + Thorax Photo + Treadmill / Master Test + HBsAg* + AFP
E	SPAJK + LPK + ADAL + Thorax Photo + Treadmill / Master Test + HBsAg* + AFP + HIV Test + PSA (khusus untuk pria diatas 45 th) / CA 125 (khusus untuk wanita diatas 35 th)
F	E + tambahan 1 (satu) LPK dari dokter yang berbeda
LPK	Laporan Pemeriksaan Kesehatan oleh dokter
ECG	Electrocardiogram
F.D	Dokumen Finansial
ADAL	Analisa Darah Lengkap dan Urine Lengkap
Analisa Darah Rutin	Haemoglobin, Leukosit, Eritrosit, MCV, MCHC, , LED, Diff. Count & Trombosit
Analisa Darah Lengkap	Analisa Darah Rutin, Gula Darah Puasa, HbA1c, Kolesterol Total, Kolesterol HDL, Kolesterol LDL, Trigliserida, Bilirubin indirect, Billirubin Direct, SGOT, Gamma GT, SGPT, Ureum, Kreatinin dan Asam Urat

*) Langsung dilakukan pemeriksaan HBeAg apabila hasil HBsAg positif

Dokumen Finansial (F.D.)

Total Uang Pertanggungan (UP) (Rp)	Dokumen Finansial	
	Karyawan	Bukan Karyawan
Rp 3.500.000.001 - Rp 10.000.000.000	F. Q. / SPK	F. Q. / SPK
diatas Rp 10.000.000.000	F. Q + SPK + SPT-P	F. Q.+ SPK + SPT-P + SPT-B + RPC + Profil Perusahaan + Laporan Keuangan

Keterangan:

F. Q. : Financial Questionnaire
Adalah kuesioner khusus yang menanyakan kekayaan/keuangan Calon Tertanggung yang bertujuan untuk mengetahui keadaan financial/keuangan

	Calon Tertanggung sehingga dapat memprediksi kewajaran besarnya Uang Pertanggungan.
SPK	: Surat Persetujuan Kredit/Approval Credit Adalah surat persetujuan yang dikeluarkan oleh pihak bank atas pengajuan kredit dari Calon Tertanggung.
SPT-P	: Setoran Pajak Tahunan - Pribadi Adalah Surat Pajak Tahunan yang menerangkan besarnya penghasilan selama 1 (satu) tahun, dimana nama wajib pajaknya adalah nama Calon Tertanggung. Jika jumlah penghasilan setahun yang tercantum dalam SPT tidak mencantumkan data yang dapat mendukung besarnya Uang Pertanggungan, maka harus ditambahkan dengan copy rekening koran/rekening tabungan yang diterbitkan oleh Bank minimal selama 3 (tiga) bulan terakhir, dan/atau sertifikat deposito yang masih berlaku dimana nama yang tertera di dalamnya adalah nama Calon Tertanggung. Pengganti SPT bagi Karyawan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di perusahaan tempat Calon Tertanggung bekerja, dan; ▪ Company Profile terbaru tempat Calon Tertanggung bekerja, dan; ▪ Copy Rekening Koran/Tabungan yang diterbitkan oleh Bank minimal selama 3 (tiga) bulan terakhir, dan atau Sertifikat Deposito yang masih berlaku dimana nama yang tertera di dalamnya adalah nama Calon Tertanggung.
SPT-B	: Setoran Pajak Tahunan – Badan/Perusahaan Adalah Surat Pajak Tahunan Badan/Perusahaan yang menerangkan besarnya penghasilan selama 1 (satu) tahun, dimana nama wajib pajaknya adalah nama perusahaan dari Calon Tertanggung.
RPC	: Registration Papers of the Company/Dokumen Legalitas Perusahaan. RPC wajib diberikan oleh Calon Tertanggung yang memiliki perusahaan. Dokumen RPC yang diperlukan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Akta pendirian perusahaan yang mencantumkan nama Calon Tertanggung sebagai pemilik perusahaan • Akta-akta perubahan terhadap akta pendirian perusahaan. • Surat Ijin Usaha (SIU). • Tanda Daftar Perusahaan di Kementerian Hukum dan HAM. • Surat keterangan domisili perusahaan

Profil Perusahaan

Adalah informasi tentang perusahaan milik Calon Tertanggung yaitu mengenai sejarah berdirinya perusahaan, bidang usaha, produk-produk yang dihasilkan dan sebagainya.

Laporan Keuangan

Adalah laporan keuangan perusahaan milik Calon Tertanggung yang terdiri dari:

- Neraca, Laporan Laba-Rugi, Arus Kas dan Laporan Perubahan Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir, yang sudah diaudit; dan
- Rekening koran perusahaan

Manfaat Asuransi

Apabila Tertanggung meninggal dunia atau mengalami Cacat Tetap Total dalam Masa Asuransi maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar saldo pinjaman terdiri dari sisa pinjaman pokok ditambah dengan tunggakan dan bunga selama maksimal 3 bulan (jika ada). Dengan pembayaran maksimal sebesar nilai Pinjaman di awal masa asuransi yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kredit antara Tertanggung dengan Pemegang Polis sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi.

Risiko

Tidak terdapat risiko yang melekat pada manfaat yang ditanggung oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.

Biaya-biaya

- Biaya untuk mendapatkan bukti-bukti dalam pengajuan permintaan Manfaat Asuransi menjadi beban Pemegang Polis atau Ahli Waris Tertanggung.
- Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi, termasuk biaya transfer, sepenuhnya menjadi beban pihak penerima pembayaran yang dipotong langsung dari Manfaat Asuransi yang dibayarkan.
- Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis/Debitur/Tertanggung sudah termasuk komisi untuk Tenaga Pemasar/Bank/Badan Usaha.

Pengecualian

Pembayaran klaim atas Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila risiko Meninggal Dunia yang dialami Tertanggung sebagai akibat dari:

1. Perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;
2. Bunuh diri, usaha-usaha yang dapat melukai diri sendiri yang mengakibatkan meninggal dalam 2 (dua) tahun pertama kepesertaan;
3. Terindikasi terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus), AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) dan ARC (AIDS Related Complex);
4. Olahraga atau kegiatan berbahaya (seperti balap mobil, balap motor, mendaki gunung, menyelam, terjun payung, layang gantung, bungy jumping);
5. Pengaruh Narkoba dan alkohol;
6. Meninggal dunia baik secara langsung maupun tidak langsung akibat melakukan tindakan kriminal, kejahatan atau kegiatan yang melawan hukum Negara/Tindak Pidana dan/atau peraturan yang berlaku di negara di mana tindakan tersebut dilakukan;
7. Keikutsertaan dalam penerbangan selain Pesawat Udara Komersil dengan jadwal penerbangan reguler.

Persyaratan dan Tata Cara

Mekanisme Pembelian Produk

1. Calon debitur mengajukan pinjaman kredit pada Lembaga Keuangan dengan melampirkan data dan dokumen pendukung.
2. Staff pemasar Lembaga Keuangan memproses pengajuan kredit dari calon debitur berikut asuransi jiwa kredit.
3. Staff pemasar Lembaga Keuangan menginformasikan kepada BNI Life jika pinjaman kredit calon debitur telah disetujui.
4. BNI Life menerima data nasabah dari Lembaga Keuangan dan memproses asuransi jiwa kredit calon debitur.
5. BNI Life mengirimkan Bukti Tanda Kepesertaan asuransi jiwa kredit kepada debitur.

Prosedur Klaim

1. Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi harus diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis kepada

PT BNI Life Insurance telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- Penanggung.
2. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Meninggal Dunia, kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Surat pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi dari Pemegang Polis;
 - b. Sertifikat asuransi (jika diperlukan);
 - c. Fotokopi KTP/Tanda Pengenal Tertanggung/Peserta yang masih berlaku dan Kartu Keluarga (KK)/Akta Nikah serta nomor telepon Ahli Waris yang dapat dihubungi;
 - d. Penyebab kematian Tertanggung/Peserta dari instansi yang berwenang:
 - Apabila meninggal dunia di Rumah Sakit berupa Surat Keterangan Klaim meninggal dunia yang diisi oleh dokter/ resume medis
 - Apabila meninggal dunia di rumah berupa kronologis kematian Tertanggung/Peserta dari Ahli Waris
 - Apabila meninggal karena kecelakaan berupa surat keterangan dari kepolisian
 - Apabila meninggal dunia karena penerbangan dalam pesawat terbang komersial yang terjadwal, melampirkan surat keterangan kematian dari Maskapai Penerbangan terkait
 - e. Mengisi dengan lengkap Form Klaim yang telah disediakan oleh BNI Life yang terdiri dari:
 - Formulir Pengajuan Klaim meninggal dunia yang diisi oleh Ahli Waris.
 - Surat kuasa pemaparan isi rekam medis dari Ahli Waris.
 - f. Surat Keterangan Kematian dari Pejabat Berwenang (Kelurahan/ Kecamatan /Dinas Catatan Sipil atau Konsulat Jenderal RI jika meninggal dunia di luar negeri);
 - g. Rincian Riwayat pembayaran pinjaman (historical payment) yang juga memuat rincian Saldo Sisa Kredit/Saldo Sisa Pinjaman 3 (tiga) bulan terakhir;
 - h. Nomor rekening yang diberikan oleh Pemegang Polis untuk menerima pembayaran Manfaat Asuransi;
 - i. Dokumen lain yang diperlukan oleh Penanggung berkaitan dengan permintaan Manfaat Asuransi.
 3. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Cacat tetap Total, kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan dari Dokter yang merawat bahwa Tertanggung menderita Cacat Tetap Total
 - b. Dalam hal cacat tetap totalnya diakibatkan kecelakaan lalu lintas, diperlukan Berita Acara Kecelakaan dari kepolisian setempat
 - c. Surat pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi dari BNI
 - d. Fotokopi KTP/Tanda Pengenal Tertanggung/Peserta yang masih berlaku dan Kartu Keluarga (KK)
 - e. Mengisi dengan lengkap Form Klaim yang telah disediakan oleh BNI Life yaitu Surat kuasa pemaparan isi rekam medis dari Ahli Waris
 - f. Fotokopi Perjanjian Kredit dan Rincian Saldo Sisa Pinjaman 3 (tiga) bulan terakhir
 - g. Nomor rekening yang diberikan oleh BNI untuk menerima pembayaran klaim
 - h. Dokumen lain yang Penanggung nyatakan perlu yang berkaitan dengan permintaan Manfaat AsuransiUntuk membantu mempercepat proses, sertifikat asuransi dapat disertakan di dalam berkas pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi
 4. Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas harus diajukan selambat-lambatnya 180 hari sejak risiko yang dipertanggungjawabkan terjadi. Penanggung berhak untuk menolak klaim apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan tersebut.
 5. Kelalaian dalam pengajuan klaim pada waktu yang ditentukan tersebut pada poin (4) tidak akan menghapuskan hak Penerima Manfaat untuk melakukan klaim apabila Penerima Manfaat dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat diterima oleh Penanggung mengenai penyebab keterlambatan pengajuan klaim tersebut.
 6. Biaya untuk mendapatkan bukti-bukti dalam pengajuan permintaan Manfaat Asuransi menjadi beban Pemegang Polis atau Ahli Waris Tertanggung.
 7. Dalam hal pembayaran Manfaat Asuransi telah disetujui, karena sesuatu hal tidak dapat dilakukan, maka Manfaat Asuransi tersebut tidak akan mendapatkan bunga atau ganti rugi apapun dari Penanggung.
 8. Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan apabila:
 - a. Ternyata dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin (2) dan (3) di atas diketahui telah dimanipulasi dan/atau dipalsukan.
 - b. Apabila pernyataan dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya (khusus untuk penutupan Asuransi dengan SPAJK dan/atau Pemeriksaan Kesehatan)

Dalam hal Manfaat Asuransi telah dibayarkan, Penanggung diberikan hak untuk menagih kembali Manfaat Asuransi yang bukan merupakan hak Tertanggung.

9. Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi, termasuk biaya transfer dan provisi, sepenuhnya menjadi beban pihak penerima pembayaran yang dipotong langsung dari Manfaat Asuransi yang dibayarkan.
10. Penanggung dapat meninjau kembali keabsahan dari dokumen pengajuan Asuransi dan persyaratan tambahan yang telah diterimanya dalam hal memutuskan pembayaran Manfaat Asuransi.
11. Penanggung berhak mengadakan verifikasi lanjutan atas klaim yang diajukan. Batas maksimal untuk verifikasi lanjutan adalah 60 (enam puluh) hari kalender sejak klaim diterima lengkap oleh BNI Life. Pengajuan klaim yang memerlukan verifikasi lanjutan akan diberikan jawaban dalam waktu maksimum 5 (lima) hari kerja sejak dokumen lengkap dan verifikasi lanjutan selesai dilakukan.
12. Pembayaran klaim dilaksanakan dengan segera atau selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya dokumen-dokumen dengan lengkap sesuai persyaratan yang tercantum di dalam Polis dan tidak ada verifikasi lanjutan atas klaim tersebut.

Penyelesaian Klaim

1. Penyelesaian klaim oleh BNI Life paling lambat 14 hari kerja setelah seluruh dokumen dipersyaratkan dinyatakan clear/lengkap dan hasil investigasi selesai dilakukan.
2. Apabila kemudian diketahui bahwa keterangan, data dan pernyataan tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi sebenarnya atau dengan sengaja dipalsukan (tanpa diperlukan putusan Pengadilan) maka Penanggung berhak sepenuhnya untuk membatalkan Asuransi dan tidak membayarkan manfaat asuransi dengan mengembalikan Premi yang telah diterima setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penanggung dalam rangka Asuransi tersebut kecuali kepesertaan telah berjalan lebih dari 2 (dua) tahun.

Saran dan Keluhan

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada:


PT BNI Life Insurance
Contact Center BNI Life
Email : care@bni-life.co.id
Customer Care : 1-500-045

Surat atau tatap muka langsung dengan staf Customer Care di Kantor Pusat yang beralamat di:

PT BNI Life Insurance
Centennial Tower 9th Floor
Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25
Jakarta 12930

Simulasi BNI Life AJK Non Collateral – Karyawan OJK

Masa Asuransi
120 Bulan



Premi Asuransi Sekaligus
Rp2.487.000,-

Tingkat Bunga Pinjaman
25% p.a (bunga efektif)

Uang Pertanggungan Awal
Rp 300.000.000,-

Benny
35 Tahun

Bulan ke-	Premi	Manfaat Asuransi Awal	Manfaat Asuransi Akhir
1	2,487,000	300,000,000	299,425,211
11		293,682,195	292,975,785
50		251,812,988	250,234,304
61		232,520,641	230,540,032
110		66,477,647	61,037,810
111		61,037,810	55,484,642
117		25,934,476	19,649,989
118		19,649,989	13,234,575
119		13,234,575	6,685,507
120		6,685,507	-

Skenario Kasus

Pembayaran Angsuran dilakukan di setiap akhir bulan. Pada simulasi diatas:

- Jika Tertanggung meninggal dunia pada awal bulan ke-110, maka manfaat asuransi yang dibayarkan apabila klaim disetujui yakni sebesar Rp 66.477.647 dan pertanggungan asuransi berakhir
- Jika Tertanggung meninggal dunia di akhir bulan ke-110, maka manfaat asuransi yang dibayarkan apabila klaim disetujui yakni sebesar Rp 61.037.810 dan pertanggungan asuransi berakhir.

Catatan:

- Data Tertanggung/Pemegang Polis adalah sebagai contoh dan bukan data sesungguhnya.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan Ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini tercantum dalam situs web PT BNI Life Insurance (www.bni-life.co.id)

Informasi Tambahan

1. Berakhirnya Pertanggungan

Perlindungan Asuransi untuk Tertanggung akan berakhir secara otomatis apabila:

- a. Masa berlaku Polis berakhir atau Polis dibatalkan;
- b. Pada saat Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Asuransi;
- c. Pada tanggal dimana kepesertaan seorang Tertanggung dibatalkan oleh Pemegang Polis;
- d. Pada tanggal dimana berakhirnya Masa Asuransi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi / Daftar Peserta;
- e. Program Asuransi bagi Tertanggung dibatalkan oleh Penanggung atau Pemegang Polis atau kesepakatan antara Penanggung dan Pemegang Polis;
- f. Premi belum dibayarkan setelah melewati batas waktu masa leluasa Pembayaran Premi;
- g. Pada saat Tertanggung melakukan Pelunasan Pinjaman sebelum tanggal berakhirnya Masa Asuransi;
- h. Telah diajukannya pembayaran Manfaat Asuransi.

2. Penolakan Klaim

Penanggung dapat melakukan penolakan atas Klaim yang diajukan, apabila terjadi salah satu atau lebih dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Hapusnya Hak Atas Klaim.
- b. Apabila pertanggungan asuransi berakhir sebagaimana yang telah disebutkan dalam Berakhirnya Asuransi.
- c. Risiko yang terjadi termasuk Risiko yang Tidak Ditanggung.
- d. Apabila terdapat bukti yang sah bahwa laporan kematian atau cacat tetap total Tertanggung tidak benar.
- e. Klaim menjadi kadaluarsa apabila surat pengajuan klaim disampaikan lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak terjadi risiko yang dipertanggung.
- f. Apabila pernyataan dalam SPAJK tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya (khusus untuk penutupan Asuransi dengan pengisian SPAJK dan/atau Pemeriksaan Kesehatan) maka PT BNI Life Insurance berhak menolak membayar klaim.

3. Tenaga Pemasar yang melakukan pemasaran produk asuransi telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Asosiasi Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh OJK.

4. Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat tentang Produk Asuransi dan bukan merupakan Kontrak dengan pihak PT BNI Life Insurance. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs website resmi perusahaan PT BNI Life Insurance (www.bni-life.co.id).

5. Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT BNI Life Insurance telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

**TARIF PREMI SEKALIGUS ASURANSI JIWA KREDIT
PER Rp 1000 UANG PERTANGGUNGAN
UNTUK KARYAWAN OTORITAS JASA KEUANGAN**

USIA	MASA ASURANSI (TAHUN)																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20	0.57	1.13	1.71	2.27	2.83	3.39	3.95	4.34	5.03	5.55	6.06	6.56	6.91	7.40	7.83	8.10	8.43	8.67	9.06	9.39
21	0.57	1.13	1.71	2.27	2.83	3.39	3.95	4.35	5.02	5.55	6.06	6.56	7.05	7.43	7.89	8.15	8.54	8.81	9.22	9.58
22	0.57	1.13	1.70	2.27	2.83	3.39	3.95	4.37	5.02	5.55	6.06	6.57	7.07	7.46	7.99	8.18	8.65	8.99	9.42	9.81
23	0.57	1.13	1.70	2.27	2.83	3.39	3.95	4.38	5.02	5.55	6.07	6.58	7.10	7.50	8.05	8.28	8.78	9.22	9.68	10.10
24	0.57	1.13	1.70	2.27	2.83	3.39	3.95	4.49	5.02	5.56	6.09	6.61	7.14	7.56	8.12	8.40	8.91	9.43	9.94	10.46
25	0.57	1.13	1.70	2.27	2.83	3.39	3.95	4.50	5.04	5.58	6.13	6.67	7.22	7.64	8.22	8.54	9.07	9.60	10.13	10.67
26	0.57	1.13	1.70	2.27	2.83	3.39	3.95	4.51	5.05	5.61	6.19	6.76	7.34	7.76	8.36	8.70	9.26	9.81	10.36	10.92
27	0.57	1.13	1.70	2.27	2.83	3.39	3.96	4.53	5.10	5.69	6.28	6.88	7.48	7.90	8.55	9.10	9.70	10.29	10.88	11.48
28	0.61	1.13	1.70	2.27	2.83	3.40	3.99	4.58	5.18	5.79	6.41	7.05	7.65	8.12	8.78	9.34	9.94	10.57	11.18	11.81
29	0.61	1.13	1.70	2.27	2.85	3.43	4.04	4.66	5.29	5.93	6.60	7.27	7.77	8.38	9.08	9.83	10.48	11.14	11.81	12.49
30	0.62	1.15	1.71	2.29	2.89	3.50	4.13	4.79	5.46	6.14	6.85	7.57	8.06	8.71	9.47	10.04	10.72	11.41	12.10	12.86
31	0.63	1.17	1.73	2.34	2.97	3.62	4.29	4.97	5.68	6.42	7.18	7.95	8.57	9.15	9.94	10.64	11.37	12.04	12.91	13.80
32	0.64	1.20	1.79	2.43	3.10	3.79	4.51	5.24	6.00	6.79	7.59	8.44	8.94	9.67	10.50	11.30	12.04	12.97	13.92	14.88
33	0.68	1.27	1.89	2.57	3.29	4.02	4.77	5.56	6.37	7.22	8.10	8.75	9.57	10.51	11.22	12.04	13.02	14.03	15.05	16.09
34	0.71	1.36	2.01	2.74	3.48	4.27	5.08	5.93	6.82	7.73	8.68	9.50	10.28	11.11	12.04	13.03	14.10	15.19	16.31	17.43
35	0.77	1.48	2.23	2.91	3.71	4.55	5.42	6.34	7.30	8.29	9.33	10.22	11.06	11.88	13.00	14.14	15.30	16.48	17.69	18.93
36	0.87	1.66	2.37	3.08	3.95	4.86	5.81	6.81	7.85	8.92	10.05	10.85	11.83	12.91	14.11	15.35	16.59	17.89	19.21	20.56
37	0.94	1.77	2.52	3.30	4.24	5.23	6.26	7.35	8.47	9.32	10.86	11.74	12.80	13.71	15.26	16.60	17.96	19.37	20.81	22.29
38	0.99	1.89	2.69	3.55	4.58	5.64	6.77	7.94	9.17	10.08	11.75	12.71	13.85	15.12	16.52	17.99	19.47	21.00	22.09	24.00
39	1.08	2.03	2.85	3.86	4.97	6.13	7.35	8.63	9.96	11.17	12.75	13.75	14.95	16.41	17.94	19.53	21.15	22.83	24.55	26.11
40	1.17	2.11	3.06	4.20	5.40	6.68	8.01	9.39	10.82	12.04	13.57	14.72	16.17	17.81	19.49	21.22	23.01	24.85	26.72	28.43
41	1.27	2.45	3.34	4.58	5.90	7.27	8.71	10.20	11.76	13.21	15.02	16.30	17.90	19.38	21.19	23.10	25.06	27.07	29.16	31.29
42	1.39	2.77	3.64	4.99	6.41	7.90	9.45	11.06	12.74	14.47	16.27	18.13	19.81	21.33	23.42	25.15	27.29	29.51	31.79	34.12
43	1.52	2.88	3.97	5.42	6.96	8.57	10.25	11.99	13.80	15.68	17.62	19.65	21.75	23.54	25.83	27.40	29.75	32.18	34.68	37.23
44	1.65	3.15	4.30	5.87	7.54	9.27	11.09	12.97	14.93	16.97	19.09	21.30	23.59	26.03	28.52	29.87	32.45	35.10	37.83	40.63
45	1.80	3.41	4.76	6.36	8.15	10.02	11.97	14.02	16.15	18.37	20.70	23.12	25.62	27.87	30.34	32.69	35.42	38.33	41.32	44.38
46	1.94	3.70	5.35	6.86	8.80	10.83	12.95	15.17	17.50	19.92	22.47	25.11	27.86	31.15	33.64	35.89	38.86	41.86	46.62	
47	2.10	4.00	5.94	7.63	9.51	11.70	14.01	16.44	18.98	21.64	24.43	27.33	30.34	34.02	36.73	39.73	42.87	46.07		
48	2.28	4.32	6.43	8.40	10.34	13.40	15.21	17.86	20.65	23.58	26.63	29.80	33.08	37.19	40.18	44.18	47.66			
49	2.46	4.68	6.96	9.31	11.45	13.78	16.55	19.46	22.53	25.74	29.08	32.54	36.13	40.03	44.00	48.54				
50	2.66	5.07	7.57	10.15	12.59	15.03	18.08	21.28	24.64	28.16	31.81	35.60	39.53	43.89	48.26					
51	2.92	5.65	8.32	11.17	13.75	16.48	20.01	23.36	27.03	30.87	34.87	39.02	43.29	46.83						
52	3.20	6.11	9.13	12.28	14.99	18.11	21.80	25.65	29.69	33.88	38.26	42.78	47.47							
53	3.51	6.72	10.08	13.49	16.36	20.14	23.99	28.21	32.62	37.22	41.99	46.95								
54	3.89	7.45	11.15	14.99	17.98	22.17	26.41	31.04	35.85	40.88	46.11									
55	4.14	8.26	12.35	16.59	19.92	24.55	29.03	34.10	39.37	44.88										
56	4.86	9.44	14.06	18.76	21.54	26.58	31.87	37.42	43.21											
57	5.70	10.88	16.24	21.77	27.50	32.95	38.01	41.89												
58	6.28	11.97	17.27	23.90	30.20	36.08	42.24													
59	7.03	13.14	19.58	26.25	33.18	39.65														
60	7.59	14.44	21.53	28.87	36.50															
61	8.36	15.90	23.71	31.80																
62	9.22	17.55	26.15																	
63	10.20	19.37																		
64	11.27																			

PT BNI Life Insurance telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen:

-- / -- /----